



**REPUBLIK INDONESIA**  
**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**

**KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**  
**REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : SK. 7357/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2021

TENTANG

PENETAPAN KAWASAN HUTAN LINDUNG PULAU TARAKAN SELUAS 7.067,72 (TUJUH RIBU ENAM PULUH TUJUH DAN TUJUH PULUH DUA PERSERATUS) HEKTAR DI KOTAMADYA TARAKAN, PROVINSI KALIMANTAN UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004, dalam rangka pengukuhan kawasan hutan perlu dilakukan penetapan kawasan hutan untuk memberi kepastian hukum atas kawasan hutan;
- b. bahwa kawasan Hutan Lindung Pulau Tarakan seluas 2.400 (dua ribu empat ratus) Hektar telah ditetapkan sesuai Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 143/Kpts-II/03 tanggal 22 April 2003;
- c. bahwa sebagian kawasan Hutan Lindung Tarakan sebagaimana dimaksud huruf b terdapat perubahan peruntukan dan penunjukan kawasan hutan yang direkomendasikan Tim Terpadu dalam rangka RTRWP Kalimantan Timur;
- d. bahwa terhadap perubahan peruntukan dan penunjukan kawasan Hutan Lindung Tarakan tersebut huruf c telah ditata batas sesuai BATB tanggal 30 Agustus 2016 dan telah disahkan tanggal 5 Mei 2021;
- e. terhadap kawasan hutan sebagaimana dimaksud huruf d telah dilakukan pemetaan sehingga memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai kawasan hutan;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a sampai dengan huruf e, perlu menetapkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Penetapan Kawasan Hutan Lindung Pulau Tarakan Seluas 7.067,72 (tujuh ribu enam puluh tujuh dan tujuh puluh dua perseratus) hektar di Kotamadya Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);

2. Undang...

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 6573);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 6573);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 6573);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);
10. Nomor...

10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);
13. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
14. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 209);
15. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
16. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.48/Menhut-II/2009 tentang Penggunaan Peta Dasar Tematik Kehutanan Skala 1 : 250.000;
17. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 322);
18. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 756);
19. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 24/Kpts/Um/1/1983 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Propinsi Dati I Kalimantan Timur Seluas ± 21.144.000 (dua puluh satu juta seratus empat puluh empat ribu) Hektar Sebagai Kawasan Hutan;
20. Keputusan...

20. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 79/Kpts-II/2001 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan di Wilayah Provinsi Kalimantan Timur ± 14.651.553 (empat belas juta enam ratus lima puluh satu ribu lima ratus lima puluh tiga) Hektar;
  21. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 143/Kpts-II/03 Tentang Penetapan Kelompok Hutan Lindung Pulau Tarakan Seluas 2.400 (dua ribu empat ratus) Hektar yang terletak di Wilayah Kecamatan Tarakan, Kab. Bulungan, Provinsi Kalimantan Timur Sebagai Kawasan Hutan Tetap dengan Fungsi Hutan Lindung;
  22. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.554/ Menhut-II/2013 Tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan Seluas ± 395.621 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus dua puluh satu) Hektar, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Seluas ± 276.240 (dua ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus empat puluh) Hektar dan Penunjukan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan Seluas ± 11.732 (sebelas ribu tujuh ratus tiga puluh dua) Hektar di Provinsi Kalimantan Timur;
  23. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.942/Menhut-II/2013 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 79/Kpts-II/2001 Tanggal 15 Maret 2001 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan di Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Seluas ± 14.651.553 (empat belas juta enam ratus lima puluh satu ribu lima ratus lima puluh tiga) Hektar;
  24. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.718/Menhut-II/2014 Tentang Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara;
  25. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.220/Menhut-II/2014 Tentang Pelimpahan Wewenang Menteri Kehutanan Kepada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Untuk Atas Nama Menteri Kehutanan Menandatangani Keputusan Menteri Kehutanan Tentang Penetapan Kawasan Hutan;
  26. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9413/MENLHK-PKTL/KUH/ PLA.2/11/2019 Tentang Peta Perkembangan Provinsi Kalimantan Utara s/d Tahun 2018;
  27. Nota Kesepakatan Rencana Aksi Bersama antara 12 Kementerian dan Lembaga tanggal 11 Maret 2013 tentang Percepatan Pengukuhan Kawasan Hutan Indonesia;
- Memperhatikan :
1. Peta Tata Batas Kawasan Hutan Lindung Pulau Tarakan di Kotamadya Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara Tanggal 30 Agustus 2016 disahkan Tanggal 5 Mei 2021;
  2. Peta Penetapan Kawasan Hutan Lindung P. Tarakan di Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Timur (Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 143/Kpts-II/03 tanggal 22 April 2003);
  3. Peta Rupa Bumi Indonesia skala 1:50.000 Lembar 1919-23 Per Tahun 2016;

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PENETAPAN KAWASAN HUTAN LINDUNG PULAU TARAKAN SELUAS 7.067,72 (TUJUH RIBU ENAM PULUH TUJUH DAN TUJUH PULUH DUA PERSERATUS) HEKTAR DI KOTAMADYA TARAKAN, PROVINSI KALIMANTAN UTARA.
- KESATU : Menetapkan Kawasan Hutan Lindung Pulau Tarakan Seluas 7.067,72 (tujuh ribu enam puluh tujuh dan tujuh puluh dua perseratus) Hektar di Kotamadya Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara sebagaimana tergambar pada peta lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Dalam hal masih terdapat hak – hak pihak ketiga yang sah dalam kawasan hutan yang ditetapkan ini dikeluarkan dari kawasan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 143/Kpts-II/03 tanggal 22 April 2003 tentang Penetapan Kelompok Hutan Lindung Pulau Tarakan seluas 2.400 (dua ribu empat ratus) Hektar yang terletak di Wilayah Kecamatan Tarakan, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Timur sebagai Kawasan Hutan Tetap dengan fungsi Hutan Lindung, dinyatakan dihapus.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 November 2021

a.n. MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN  
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL PLANOLOGI  
KEHUTANAN DAN TATA  
LINGKUNGAN,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt.Kepala Bagian Hukum  
dan Kerjasama Teknik,

  
ABIMANYU PRAMUDYA SAKTI  
NIP. 19720123 200012 1 001

RUANDHA AGUNG SUGARDIMAN  
NIP.19620301 198802 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Gubernur Kalimantan Utara;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
5. Direktur Jenderal Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
6. Kepala Badan Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
7. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara;
8. Walikota Tarakan;
9. Kepala Kantor Pertanahan Kota Tarakan;
10. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah IV Samarinda.